



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 560/009/Nakertrans-PS/I/2021

T E N T A N G

PENETAPAN NAMA – NAMA PENJAGA KANTOR, PRAMU KANTOR,
TENAGA KEBERSIHAN KANTOR PADA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjaga keamanan kantor , memelihara kebersihan dan keindahan serta melakukan tugas – tugas pramu kantor. untuk kelancaran Pelaksanaan Pekerjaan dan Pelayanan Publik perlu Personal untuk melakukan tugas – tugas tersebut.
 - b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk mengemban tugas sebagai petugas kebersihan, penjaga kantor, pramu kantor pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.
 - c. bahwa untuk memenuhi point huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958. Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemeritah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246. Tambahan

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan Organisasi Tugas Pokok Fungsi Tata Kerja Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021, tanggal 01 Januari 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
 10. Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021, tanggal 01 Januari 2021.
 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ 22 /Kpts/BPT-PS/2021, tanggal 11 Januari 2021 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;
 12. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 560/001/Disakertrans-PS /2021 tanggal 12 Januari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2021.

M E M U T U S K A N

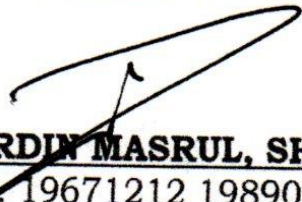
Menetapkan

- KESATU : Mengangkat Penjaga Kantor, Pramuk Kantor, Tenaga Kebersihan Kantor. pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan yang namanya serta uraian tugas masing – masing sebagaimana tercantum pada lampiran I,II,dan III Keputusan ini.
- KEDUA : Penjaga Kantor, Pramuk Kantor, Tenaga Kebersihan Kantor. yang ditetapkan melalui Keputusan ini bersifat mutlak dan di evaluasi setiap tahunnya dan tidak terikat dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Penediaan Jasa Pelayanan

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 4 Januari tahun 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
PESISIR SELATAN



SIRDIN MASRUL, SH, M.Si
NIP. 19671212 198903 1 011

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 560/009 / Nakertrans-PS/ 2021

TANGGAL : 04 JANUARI 2021

**TENTANG : PENETAPAN NAMA - NAMA PENJAGA KANTOR,
PRAMU KANTOR, TENAGA KEBERSIHAN
KANTOR DAN SOPIR PADA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2021.**

NO	N A M A	PENETAPAN DAN URAIAN TUGAS
1. 2.	Rewelli Mareto Putra INDRA WAHYUDI	Penjaga kantor Uraian Tugas : 1. Melakukan penjagaan keamanan Kantor dan Gedung BLK 2. Menjaga taman dan bunga dari gangguan binatang ternak 3. Menjaga semua pintu - pintu kantor dan ruangan termasuk pintu pagar setelah selesainya aktifitas kantor 4. Mencatat kejadian - kejadian yang terjadi pada waktu penjagaan kedalam buku penjagaan. 5. Menyampaikan/melaporkan kejadian - kejadian kepada atasan langsung. 6. Memfasilitasi keperluan tamu yang berkunjung pada Dinas Nakertrans 7. Melaporkan permasalahan kepada atasan pada saat kejadian yang bersifat darurat 8. Membuat laporan harian 9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Painan, 04 Januari 2021

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

SIRDEN MASRUL, SH, M.Si
NIP. 19671212 198903 1 011

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 560/ 009 / Nakertrans-PS/ 2021

TANGGAL : 04 JANUARI 2021

**TENTANG : PENETAPAN NAMA _ NAMA PENJAGA KANTOR
PRAMU KANTOR, TENAGA KEBERSIHAN
KANTOR DAN SOPIR PADA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2021.**

NO	N A M A	PENETAPAN DAN URAIAN TUGAS
1.	Rusmanita	Pramu Kantor
2.	Delvi Dwi Kurniati, SE	Uraian Tugas : 1. Membantu keperluan Kepala Dinas untuk kepentingan pekerjaan 2. Memfasilitasi keperluan tamu Kantor sesuai arahan pimpinan 3. Mengisi Buku Tamu 4. Mencatat agenda kegiatan pimpinan 5. Membantu administrasi Sekretariat Dinas Nakertrans 6. Memelihara, merawat dan membersihkan peralatan yang digunakan agar selalu bersih dan siap digunakan kembali 7. Membuat laporan Harian 8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan

Painan, 04 Januari 2021

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
PESISIR SELATAN**

SIBDIN MASRUL, SH, M.Si
NIP. 19671212 198903 1 011

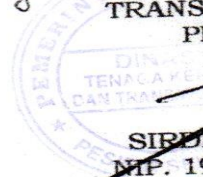
**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
III TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN**
NOMOR : 560/ 099/ Nakertrans-PS/ 2021
TANGGAL : 09 JANUARI 2021
**TENTANG : PENETAPAN NAMA - NAMA PENJAGA KANTOR,
PRAMU KANTOR, TENAGA KEBERSIHAN
KANTOR DAN SOPIR PADA DINAS TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2021.**

NO	N A M A	PENETAPAN DAN URAIAN TUGAS
1.	Rachmat Hidayat, S.Pdi	Tenaga Kebersihan Kantor Pada Ruang Kadis, ruang Sekretaris dan seluruh ruang Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Uraian Tugas : 1. Membersihkan meja, kursi, Lemari dan kaca di masing - masing ruangan kantor. 2. Menyapu, mengepel lantai dan Membersikan loteng dimasing- masing ruangan. 3. Menata letak meja, kursi dimasing-masing ruangan. 4. Membuat laporan harian 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.
2.	Harnila	Tenaga Kebersihan Kantor Pada Ruang Bidang Ketenagakerjaan dan BKOL Uraian Tugas : 1. Membersihkan meja, kursi, lemari dan kaca di masing - masing ruangan kantor 2. Menyapu, mengepel lantai dan membersihkan loteng di masing - masing ruangan 3. Menata letak meja, kursi di masing - masing ruangan 4. Membuat laporan harian 5. Melaksanakan tugas lain yang diberi atasan.
3.	Ully Ajiaf Candra, S.Kom	Tenaga kebersihan kantor ruang pelayanan Mediasi Tenaga Kerja , Ruang S2 dan BLK Uraian tugas : 1. Membesihkan eja, kursi, lemari dan kaca di masing - masing ruangan kantor 2. Menyapu, mengepel lantai dan membersihkan loteng di masing - masing ruangan 3. Menata letak meja, kursi di masing - masing ruangan 4. Membuat Laporan Harian

4.	Elna Vara, SE	Tenaga kebersihan kantor pada seluruh ruang bidang Ketransmigrasian Uraian Tugas : 1. Membersihkan meja, kursi lemari dan kaca di masing – masing ruangan Kantor 2. Menyapu, mengepel lantai dan membersihkan loteng di masing – masing ruangan 3. Menata letak meja, krsi dan di masing – masing ruangan 4. Membuat laporan harian 5. Melaksanakan tugas lain yang di berikan atasan
5. 6.	ZAL SYUKRI RIKO HENDRA	Tenaga kebersihan kantor untuk kebersihan halaman kantor dan perawatan taman Uraian Tugas : 1. Membersihkan seluruh halaman dan taman kantor 2. Merawat bunga dan rumput taman 3. Menyiram dan memupuk tanaman bunga 4. Memangkas/memotong bunga supaya indah 5. Memangkas rumput apabila sudah panjang 6. Membuat laporan harian 7. Melaksanakan tugas lain yang diberi atasan

Painan, 04 Januari 2021

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN
PESISIR SELATAN



SIBDIN MASRUL, SH, M.Si
NIP. 19671212 198903 1 011